



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 413 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/
JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel dalam Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran I, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 413 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota Teknis	1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Anggota Pendukung	<p>3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul</p> <p>5. Kepala Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</p> <p>6. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Danar Sukhmawan, S.T.</p> <p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>Komang S., S.T., M.Eng.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
C.	Sekretariat		
1.	Ketua	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Murwati
2.	Wakil Ketua	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sri Rejeki, A.Md.
3.	Sekretaris	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Yunita Syaroch D. E., A.Md.
4.	Anggota	1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Zain Arrifa'i, S.T. 1. Erna Tri Widyastuti, S.E. 2. Nurul Latifah F., A.Md. 3. Erika Aryana, S.H. 4. Faizal Aditya D., S.H. 5. Maryani 6. Heri Purwanto

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH